

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah kemiskinan di negara berkembang, salah satunya Indonesia, merupakan fenomena global. Pemerintah selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin di Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Hal ini tercermin dari kiat pemerintah dalam menerapkan dua sistem ekonomi yang terkemuka di dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Upaya dari pemerintah tersebut selama ini belum mampu memberikan solusi yang ampuh, sehingga pilihan yang lebih menjanjikan adalah sistem ekonomi Islam yang berlandaskan asas keadilan dan kemanusiaan. Untuk menerapkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran untuk umat, dalam Islam menyediakan alat yang biasa dikenal dengan zakat. Untuk memenuhi kesejahteraan sosialnya, Islam mewajibkan pengikutnya untuk membayar zakat. Ini adalah pernyataan (Abdullah:2014) yang dimuat pada (Hanjani et al., 2019).

Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia, banyaknya jumlah penduduk menyebabkan perbedaan masalah dan terjadi kekurangan pada masyarakat, termasuk kekurangan ekonomi dalam bentuk kemiskinan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DirJen Dukcapil) menjadi 86.88% Penduduk muslim Indonesia. Diantara banyaknya umat muslim di Indonesia masih sangat banyak yang masih yang tidak berkecukupan. Masih adanya kesenjangan yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, zakat sangat penting untuk membantu perekonomian di Indonesia.

Dengan zakat bisa membantu masyarakat yang tidak berkecukupan. (Hadiyanti, 2022).

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keempat. Zakat merupakan salah satu ibadah penting dalam Islam yang dapat dilaksanakan untuk menjadi andalan dan alat yang tepat untuk mendukung keadilan dalam kehidupan sosial dan dapat meningkatkan kemakmuran pada masyarakat. Zakat sesuai dengan syariat hukum Islam adalah sejumlah harta kekayaan yang harus dibersihkan oleh orang kaya untuk diberikan kepada rakyat yang berhak menerimanya menurut aturan yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. (Rahman, 2015). Adapun tujuan utama membayar zakat adalah untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan umat, oleh karena itu pengelolaan zakat tidak bisa sembarangan tetapi harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan aturan yang berlaku (Anshori 2006, 12), yang dimuat pada (Susilowati & Khofifa, 2020). Perintah untuk zakat kedudukannya disandingkan dengan perintah shalat dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: "Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk"*

Berdasarkan ayat di atas dapat kita simpulkan betapa pentingnya membayar zakat. Ibnu Abi Hatim menjelaskan, maksud zakat pada surat al-Baqarah ayat 43 adalah zakat fitrah. Sedangkan perintah ruku' adalah perintah kepada ahli kitab dan bersama para sahabat Nabi berbuat amal yang terbaik. Amal terbaik yang paling istimewa dan sempurna ialah ibadah shalat lima waktu (Alhafiz, 2021).

Di dunia sekarang ini, masih banyak yang tidak peduli untuk membayar zakat banyak yang berpenghasilan tinggi dengan modal pengetahuan yang dapat diperoleh melalui pendidikan formal. Dan juga dengan Pelatihan yang diprogramkan pemerintah pendapatan mereka lebih besar dari hasil panen, pertanian dan peternakan. Islam mengajarkan manusia untuk hidup dalam keseimbangan, keselarasan dan harmoni dalam berbagai fase kehidupan. Terutama bentuknya keseimbangan dan keharmonisan yang harus dijaga umat Islam dalam hal ini hubungan dengan Allah Swt *Hablum Minallah* dan hubungan dengan manusia *Hablum Minannas*. Oleh karena itu, kita harus membayarkan zakat sesuai perintah Allah Swt. Zakat tercantum sebagai kewajiban dalam Islam dan ibadah dalam rukun Islam untuk mewujudkan hubungan sosial dan koneksi dengan orang lain. Dalam hal ini, zakat adalah salah satu hal yang sangat berpengaruh lebih untuk membantu perekonomian negara. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan baik dan benar yang sesuai dengan ketentuan yang ada pengelolaan zakat yang baik tidak terlepas dari regulasi zakat cara penyajian laporan keuangan oleh lembaga yang mengelola zakat (Hidayatulloh, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang diberikan oleh seorang yang beragama atau korporasi dibayarkan kepada lembaga yang berwenang berdasarkan hukum syariah Islam. Hukum mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk melaksanakan bantuan sosial, meningkatkan keadilan sosial dan pengurangan kemiskinan yang diharapkan di masyarakat tidak terjadi gap atau kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin. Administrasi zakat

berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan penggunaan zakat. di Indonesia, pihak yang berhak untuk melakukan tugas-tugas tersebut adalah lembaga zakat yang bersifat formal dan legal yaitu badan amil zakat nasional yang disingkat dengan BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat dan didukung oleh pemerintah. BAZNAS dapat dibantu oleh unit-unit dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam pengumpulan zakat yaitu unit pengumpul zakat atau yang disingkat UPZ. UPZ merupakan unit organisasi yang dibentuk badan amil zakat nasional atau BAZNAS untuk membantunya dalam menghimpun zakat (Rahman, 2015).

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan KEPRES RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas serta fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Negara memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan masyarakat miskin, sementara zakat bisa dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi kesejahteraan tersebut. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk mengelola zakat dengan cara mendirikan badan amil zakat (Fahlefi, 2017: 21). Pengembangan BAZNAS dimulai sejak tahun 2006 hingga saat ini. Pada tahun 2000-2006 sebagai peringatan bagi pemerintah untuk membayar zakat kepada BAZNAS sebagai sumber pendanaan. Zakat pada 2006 diterima langsung dari pemotongan pendapatan PNS melalui UPZ dari masing-masing instansi yang ada. Kendala yang masih dihadapi oleh BAZNAS sampai sekarang

adalah masih ada karyawan yang tidak ingin mengeluarkan zakatnya dengan cara langsung dipotong dari gajinya (Deswan et al., 2020).

Pada kabupaten atau kota yang ada di Indonesia sudah ada tersedia BAZNAS yang memudahkan masyarakat untuk membayarkan zakatnya. Karena kemudahannya membayar zakat diharapkan masyarakat yang mampu menunaikan zakat seperti yang telah ditentukan oleh alquran dan hadis. Terkhusus pada kota Solok terdapat sebuah Lembaga penghimpun zakat yaitu BAZNAS kota Solok.

Badan amil zakat nasional kota Solok adalah suatu instansi zakat yang didirikan oleh Dirjen BIMAS Islam Kementerian Agama, yang berwenang dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat di kota Solok. Pada awal berdirinya pada tahun 2006 dikenal dengan nama BAZ (Badan Amil Zakat), yang dipimpin oleh Bapak Suryadi Nurdal, S.H. Yang pada saat itu adalah sekretaris daerah kota Solok. BAZ berlokasi di kecamatan Lubuk Sikarah. Pada tahun 2009 kantor BAZ pindah kedepan Hotel Ceredek Bareh Solok dan mengubah namanya menjadi BAZDA badan amil zakat daerah kota Solok. Pada periode ini masih diketuai oleh bapak Suryadi Nurdal, S.H. Kepengurusan BAZDA pada masa ini beranggotakan 34 orang, kepengurusan ini berlaku hingga 2014. Pada tahun 2014 BAZDA berganti nama menjadi badan amil zakat nasional atau dikenal BAZNAS Kota Solok. Dari tahun 2016 sampai sekarang BAZNAS kota Solok pindah lokasi ke Jln.Nasir st Pamuncak depan Terminal Bareh Solok kelurahan Simpang Rumbio kota Solok.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Solok tentu saja membutuhkan proses pencatatan laporan keuangan. Dalam pencatatan laporan keuangan ini harus sesuai dengan ketentuan PSAK 109 mengenai akuntansi zakat,

infaq dan sedekah. Kesesuaian laporan keuangan sesuai standar akuntansi akan menciptakan laporan akuntansi yang baik dan sehat. Untuk mencapai laporan keuangan yang baik kita harus membuat akuntansi zakat.

Mursyidi (2006) menjelaskan akuntansi zakat sebagai suatu proses yang mengidentifikasi harta yang tergolong zakat, mendefinisikan zakat dan aturan dalam mencatat, mengukur dan menentukan nilai zakat, dan melaporkan hasil pengukuran nilai zakat. Husein As-Syahatah menyebutkan bahwa akuntansi zakat adalah suatu cara berpikir dan suatu kegiatan yang menggabungkan prinsip-prinsip akuntansi dan proses operasional yang berkaitan dengan penentuan, perhitungan dan evaluasi harta yang akan ditetapkan amil zakat dan tugas penyaluran jumlah dan hasil zakat ke kantor yang berwenang. Dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penyelesaian zakat diatur oleh dua prinsip utama, yaitu fiqh zakat dan prinsip perhitungan zakat. Adapun tujuan dari akuntansi zakat adalah untuk menyatakan informasi keuangan sesuai dengan syariat Islam, termasuk informasi pendapatan dan pengeluaran yang bertentangan dengan syariat Islam. RUU zakat berkaitan dengan tiga topik utama, yaitu penyediaan informasi, kontrol administrasi, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan sarana informasi antara pengurus badan pengelola zakat dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi yang diberikan (Bulutoding, 2018)

Di Indonesia tentu saja ada standar untuk membuat akuntansi zakat yang dimuat pada PSAK 109. Banyak lembaga yang mengelola zakat yang belum sesuai dengan PSAK 109. Tidak terjadinya keselarasan dan kesamaan dalam pencatatan

laporan keuangan. Oleh karena itu adanya PSAK 109 menjadi acuan dalam membuat laporan keuangan.

Ikatan akuntan Indonesia yang disingkat IAI menerbitkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. PSAK 109 ini berjalan dan berkaitan dengan PSAK 45 mengenai organisasi nirlaba. Sebelum ada PSAK 109, kewenangan lembaga pengelola zakat membuat laporan keuangan, akan tetapi tidak ada keselarasan antara satu lembaga zakat dengan lembaga pengelola zakat lainnya. Dengan hal itu pasti sulit bagi banyak orang yang berusaha untuk memahami makna dan tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan harus informatif dan sebanding antara laporan keuangan tahunan lembaga pengelola zakat di lembaga tersebut dengan pengelola zakat lainnya. Hal yang dimuat PSAK 109 adalah laporan posisi keuangan, laporan perubahan keuangan, laporan perkembangan aset yang dikelola, Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (PSAK 109 & Dan, n.d.).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, masih banyak lembaga pengelola zakat yang belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 109 dalam pelaporan keuangannya. Jika dilihat dari aturannya, pemerintah telah membuat PSAK 109 yang menyebutkan bahwa BAZ dan LAZ wajib menggunakan akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Penerapan PSAK 109 bertujuan untuk membuat laporan dari semua pengelola zakat seragam, selain itu untuk memudahkan dan lebih detail bagi pemegang saham untuk melihat laporan. Menurut penelitian Mujahidi (2016), Wasila (2013), Pratama (2015), Wati (2017), dan Ngoyo (2016), penerapan PSAK 109 di beberapa institusi belum sepenuhnya diterapkan (Rokib et al., 2022).

Lembaga pengelola zakat yang belum sesuai dengan ketentuan yang ada, belum terjadi kesesuaian antara laporan keuangan yang mereka buat dengan PSAK 109. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut, dan menjadikan BAZNAS kota Solok sebagai tempat dilakukan penelitian tentang kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK 109.

Pada penelitian “penggunaan bank konvensional pada BAZNAS kota Solok” yang ditulis oleh Roki Ade Deswan, Rizal Fahlefi, Zainuddin BAZNAS kota Solok masih bekerja sama dengan bank konvensional dalam pengelolaan zakat belum sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 penggunaan bank konvensional pada BAZNAS kota Solok tentang pengelolaan zakat pasal 2 yakni pengelolaan zakat harus berasaskan syariat Islam. Pelaporan dana zakat sudah mengacu pada PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah. Bunga bank dan riba keduanya sama-sama bermakna tambahan (mengambil kelebihan), hukumnya haram. Semestinya BAZNAS kota Solok tidak lagi menggunakan bank konvensional karena bank syariah sudah ada di kota Solok.

Pada BAZNAS kota solok baru satu saja penelitian mengenai kesesuaian laporan keuangan pada BAZNAS kota Solok. Padahal di kota Solok kemungkinan pendapatan zakat akan cukup banyak karena di kota Solok banyak yang memiliki lahan pertanian, lahan perkebunan, kantor baik kantor pemerintahan maupun kantor swasta yang membayarkan zakat.

Dari pemaparan latar belakang diatas baru satu saja peneliti yang meneliti tentang zakat di BAZNAS kota Solok dan itu pun belum terlalu berfokus pada penerapan PSAK 109. Oleh karena itu saya membuat penelitian mengenai hal

tersebut dengan judul. *"analisis penerapan pernyataan standar akuntansi (PSAK109) akuntansi zakat infaq dan sedekah pada BAZNAS kota Solok"* diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini terdapat kecocokan laporan keuangan BAZNAS kota Solok dengan PSAK 109.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat kita hasilkan rumusan masalah.

Agar peneliti lebih terarah di antaranya:

1. Bagaimana implementasi akuntansi zakat infaq dan sedekah di BAZNAS kota Solok?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.109 pada BAZNAS kota Solok?
3. Apa saja faktor yang menghambat penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 pada BAZNAS kota Solok?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tergambarlah tujuan penelitian di antaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa akuntansi zakat infak dan sedekah di BAZNAS kota Solok
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.109 di BAZNAS kota Solok.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 di BAZNAS kota Solok.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, dan sebagai informasi lebih lanjut dibidang akuntansi zakat, infak dan sedekah. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan untuk topik serupa pada penemuan dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi organisasi pengelola zakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan patokan atau informasi untuk mengatasi kekurangan atau hambatan yang dihadapi oleh organisasi pengelola zakat serta sebagai masukan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan juga sebagai rujukan pembuatan laporan keuangan sesuai ketentuan yang tertera..

b. Bagi institusi

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan di bidang akuntansi syariah, khususnya tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah dan organisasi zakat pengelola zakat.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan syarat untuk peneliti dalam menyelesaikan studinya dalam bentuk tugas akhir pada pada jurusan akuntansi syariah. Selain itu, peneliti mendapatkan ilmu dan pengalaman baru yang terkait dengan topik yang diteliti yaitu akuntansi zakat, infak dan sedekah.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat dan acuan masyarakat untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah serta sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya yang ingin membawakan topik yang sama dengan penelitian ini.

